

**PENGATURAN TERHADAP RESTITUSI
KORBAN TINDAK PIDANA ANAK
BERDASARKAN PP NO.43 TAHUN 2017¹**

Dona Lauwrenc Parapaga²
Debby Telly Antow³
Herlyanty Yuliana A. Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan restitusi pada korban tindak pidana anak dalam peraturan undang-undang di Indonesia saat ini dan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan restitusi pada korban tindak pidana anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan secara umum terdapat di KUHAP, KUHP, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Adapun khusus berkaitan dengan restitusi pada anak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. 2. Efektifitas pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana dapat dilakukan dengan mengadopsi salah satu syarat diberikannya kebebasan bersyarat yaitu “telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 84 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 105/18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Selain itu, menggunakan konsep sita harta kekayaan milik tersangka mulai sejak penyidikan tindak pidana.

Kata Kunci : *restitusi, korban tindak pidana anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang

merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Lebih jauh, dijelaskan dalam penjelasan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, maka anak adalah komponen penting dari bangsa Indonesia sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi.⁵

Pasal 1 angka 2 Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁶ dari kasus yang muncul ada kalanya Anak berada dalam status sebagai saksi atau serbagai korban sehingga anak sebagai korban dan anak sebagai saksi juga diatur dalam Undang-undang ini. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur dalam beberapa intrumen internasional, sebut saja Konvensi Hak Anak. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang rkonflik dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Bentuk perlindungan terhadap seorang anak hakekatnya terkait dengan anak yang berhadapan dengan peradilan pidana dan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak tersebut sebagai pelaku maupun anak tersebut sebagai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101083

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013,. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekrasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

korban. Di dalam Peraturan Perlindungan Anak menegaskan Sistem Peradilan Anak telah mengatur berkenaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, bagi anak sebagai pelaku tindak pidana terdapat beberapa macam perlindungan, dari mulainya penerapan pidana secara khusus melalui penyelesaian perkara diversi maupun penyelesaian perkara secara restoratif. Sedangkan terkait hak-hak anak sebagai korban meliputi ganti kerugian (restitusi), kompensasi serta rehabilitasi, namun keberadaan dalam pemenuhan hak-hak korban belum memberikan implikasi peraturan perlindungan Korban secara efektif sehingga keberadaan korban hanya bersifat pasif terlebih pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, yang mengalami penderitaan lebih berat secara psikis terhadap trauma sejak dini.

Upaya aparat penegak hukum dalam peradilan pidana dinilai tidak melihat apa yang menjadi hak-hak korban, sehingga terjadi langkah hukum yang diutamakan hanyalah untuk menolong korban dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dan pada putusannya Majelis Hakim lebih memilih terpeliharanya ketertiban di masyarakat. Proses peradilan cenderung berfokus pada perbuatan pelaku tindak pidana dengan rumusan unsur-unsur pasal hokum pidana telah dilanggar atau tidaknya perbuatan pidana. Hal seperti itu tampak hukum acara pidana hanya untuk mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang jujur dan tepat, namun perlindungan anak sebagai korban tidak sepenuhnya tercapai.

Proses persidangan di hadapan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara, terkesan anak sebagai korban dihadirkan di muka persidangan sebatas hanya sebagai saksi pada proses persidangan, tanpa mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban yang harus memperoleh ganti kerugian (restitusi), kompensasi serta rehabilitasi, sehingga proses peradilan keberadaannya dalam pemenuhan hak-hak korban belum melaksanakan perlindungan terhadap korban secara efektif sehingga keberadaan korban hanya bersifat pasif terlebih pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, yang mengalami penderitaan lebih berat secara psikis terhadap trauma sejak dini. Maka dari itu bentuk pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan terhadap anak sebagai korban bukan menjadi pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung, akan tetapi tertuju pada pertanggungjawaban pribadi yang hanya bersifat fakultatif yang berarti ganti kerugian (Restitusi) tidak memiliki sifat

keharusan atau imperatif. Hal ini yang menjadi inkonsisten serta menjadi kelemahan peraturan mengenai Perlindungan Korban khususnya pada peradilan pidana Anak. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Anak Korban maka dapat dilihat bagaimana hak-hak perlindungan anak sebagai korban, dapat diimplementasikan pada proses peradilan Anak. Sebagaimana diketahui bersama bentuk pelindungan terhadap anak korban meliputi ganti kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan kekerasan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kekerasan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak sebagai korban di dalam UU Sistem peradilan Anak Pasal 18 menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum mewajibkan untuk memerhatikan kepentingan korban. Maka dari itu anak sebagai korban berhak atas berbagai semua bentuk perlindungan maupun hak-hak lain yang diterima sebagai pihak korban yang diatur telah dalam ketentuan peraturan perundang undangan. Di dalam KUHPidana diterangkan berkenaan korban yakni Pasal 48 ke 9 yang maksudnya bahwa dalam proses pembedaan hakim wajib dalam mempertimbangkan pengaruh dari tindak kejahatan tindak pidana terhadap korban dan atau bagi pihak keluarga korban yang mengalami. Perlindungan Hukum terhadap Sistem Peradilan Anak pada Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 dilaksanakan berdasarkan pada Asas perlindungan, pada Asas keadilan non diskriminasi bagi Anak, kepentingan terbaik bagi kehidupan anak, penghargaan terhadap perilaku anak, bagi kelangsungan hidup bagi Anak, pembinaan terhadap Anak, bimbingan kepada Anak, perampasan kemerdekaan serta pembedaan sebagai upaya jalan akhir serta penghindaran segala bentuk pembalasan.

Implementasi pemberian restitusi bagi anak terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan ganti kerugian restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana dijelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada

pelaku atas perbuatan yang menghasilkan kerugian secara materiil maupun kerugian secara immaterial yang diderita oleh anak korban. Namun dari beberapa peraturan mengenai pemberian hak restitusi bagi korban tidak tercantum pada Sistem peradilan anak, hanya saja dalam Undang-Undang mencantumkan hak-hak korban ketika mengadakan perdamaian melalui diversi dengan kesepakatan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban pada nilai kerugian.

Jaminan perlindungan hukum atas anak juga dinyatakan secara internasional dalam Konvensi Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*), sebagaimana sudah diratifikasi lewat Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak yang kemudian diserap ke dalam hukum nasional, tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan karunia Tuhan YME yang harus dididik dan dibina supaya kelak dapat menjadi penerus masa depan bangsa. Maka dari itu berkaitan dengan tindak pidana terhadap anak seyogyanya anak tidak hanya ditempatkan sebagaimana yang terjadi selama ini yaitu anak hanya dijadikan sebagai saksi kunci dalam suatu peristiwa pidana melainkan juga harus melihat apa yang menjadi kerugian dalam diri anak korban. Anak korban tindak pidana bukan hanya menderita fisik maupun psikis yang pasti mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi diri sendiri maupun pihak keluarga. Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immaterial (yang tidak dapat dihitung) namun juga kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 71 D UU Perlindungan Anak bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang mana menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.

Salah satu contoh kasus restitusi pada korban tindak pidana anak adalah pelecehan seksual yang dialami oleh korban yang berinisial J (14) dan BA (14), korban menerima uang restitusi dari pelaku yang merupakan bekas pembimbing salah satu kegiatan di Gereja Paroki Santo Herkulanus Depok. Ia memanfaatkan kekuasaannya untuk mencabuli sejumlah anak bimbingannya selama hampir 20 tahun terakhir, Syahril diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp. 6.524.000 untuk korban J, kemudian dilanjutkan ganti rugi untuk korban BA senilai Rp. 11.520.639, hal ini sesuai dengan tuntutan jaksa, dan hukuman untuk terpidana sudah dieksekusi 15 tahun penjara⁷, kasus tersebut merupakan salah satu contoh pelaksanaan restitusi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan restitusi pada korban tindak pidana anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan restitusi pada korban tindak pidana anak?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Usaha untuk mewujudkan perlindungan atas anak diperlukan peran pemerintah serta masyarakat demi keadilan dan kesejahteraan atas anak. Indonesia sebagai negara yang mewujudkan perlindungan untuk, sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut memperlihatkan bahwasannya Indonesia mempunyai kewajiban dalam melakukan konvensi tersebut serta sebagai bentuk komitmen untuk melindungi hak anak di Indonesia.⁸ Dalam Penjelasan Pasal 35 UU Pengadilan HAM menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- (a) pengembalian harta milik;
- (b) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau

⁷ <https://youtu.be/KKEJLaFcWTo?8hS2rllPYOO8FulP>.

Diakses 6 Nov.2023, Pukul 17.43 WITA

⁸ Nasir M. Djamil. 2013.. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 13.

(c) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan ketentuan di atas, ganti kerugian kepada korban pelanggaran HAM yang berat dibebankan kepada dua pihak yakni pelaku kejahatan dan Negara. Pelaku kejahatan atau pihak ketiga dibebankan untuk mengganti kerugian korban, dan inilah yang didefinisikan dengan restitusi. UU Pengadilan HAM mengatur secara rinci tentang bentuk-bentuk ganti kerugian kepada korban sebagaimana disebutkan di atas. Namun yang menjadi kelemahan dalam UU Pengadilan HAM ini yaitu tidak adanya pengaturan terkait mekanisme pemberian restitusi itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) mengatur bahwa “ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3). Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut, maka pada tanggal 13 Maret 2002, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat yang menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan Negara dilaksanakan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan mengenai kompensasi, dan rehabilitasi di luar pembiayaan dan perhitungan keuangan negara dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait. Di samping itu, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada pihak korban, dari mulai proses diterimanya salinan putusan kepada instansi pemerintah terkait dan korban sampai dengan pelaksanaan pengumuman pengadilan dan pelaksanaan laporan. Sehingga, Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tata cara kompensasi, restitusi dan rehabilitasi setelah danya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara, bagaimana proses pengajuan kompensasi dan restitusi dalam proses pengadilan tidak dijelaskan.

Peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur bagaimana kompensasi restitusi dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, layak.⁹ Ketidakjelasan mengenai tata cara

pengajuan kompensasi dan restitusi ditingkat proses peradilan (sebelum putusan) kemudian menjadi salah satu kekurangan dari Peraturan Pemerintah ini. Pada tahun 2006, dasar hukum untuk perlindungan terhadap korban semakin diperkuat dengan diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Saksi dan Korban). Pasal 7 dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa kompensasi kepada korban hanya ditujukan kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sementara restitusi ditujukan kepada korban kejahatan dan tidak membatasinya pada korban pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur bahwa “Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana”.

Apabila melihat ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa perbedaan mendasar dengan Undang-Undang Pengadilan HAM, yaitu pertama, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana yang terjadi, dan tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana hak atas kompensasi. Kedua, restitusi menjadi tanggung jawab pelaku dan tidak menyertakan ke kewajiban bagi pihak ketiga, sebagaimana pengertian restitusi dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang membebaskan tanggung jawab penggantian kerugian kepada korban tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada pihak ketiga.¹⁰ Walaupun UU Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan dasar bagi korban melalui LPSK untuk mengajukan kompensasi dan restitusi, namun secara prosedural undang-undang ini tidak memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan kompensasi dan restitusi, akan tetapi mengamanatkan kepada aturan pelaksanaannya untuk mengatur lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).

⁹ Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No. 03 Tahun 2002, dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan tepat adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak – hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang dimaksud dengan cepat adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesesera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Yang dimaksud dengan layak adalah bahwa penggantian kerugian dan pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan.

¹⁰ Dalam PP No. 03. Tahun 2002 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 4 PP No. 3 tahun 2002 menentukan bahwa: *Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM.*

Peraturan pemerintah ini mengatur secara rinci tentang prosedur permohonan kompensasi dan restitusi dari korban kepada LPSK. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada LPSK mewakili korban untuk mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan untuk diputus oleh pengadilan maupun dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai kompensasi maupun restitusi.¹¹ Permohonan kompensasi dan restitusi juga dapat disampaikan oleh LPSK kepada Jaksa Agung, jika LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung, maka penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK.

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perdagangan orang, penyiksaan fisik serta psikis, dan korban kejahatan pornografi berhak mengajukan hak restitusi kepada pengadilan. Dalam pelaksanaan restitusi dibutuhkan kerja sama antar penegak hukum di antaranya penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menjamin hak-hak anak korban. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut tidak terlepas melalui kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Salah satu konsep perlindungan korban berupa restitusi, diartikan sebagai bentuk ganti kerugian. Menurut Stephen Schafer, restitusi timbul dari putusan pengadilan pidana, yang mana pelaku diwajibkan membayar ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.¹² Dalam konsep perlindungan anak juga dikenal bentuk restitusi yang diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan hak restitusi kepada pengadilan. Adapun mekanisme pemberian restitusi ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bagian berikutnya pada pembahasan ini. Jika merujuk pada beberapa peraturan yang telah diuraikan di atas, menurut penulis pengaturan

terkait restitusi terhadap anak korban tindak pidana masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan, pada beberapa aturan yang telah diuraikan tidak diatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana yang tidak memberikan restitusi kepada korban. Hal ini tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak, dan dari sisi korban sendiri tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dalam kondisi tersebut. Bahkan terkadang, adanya penggantian kewajiban untuk membayar restitusi dengan kurungan atau penjara yang relative rendah membuat pelaku lebih memilih untuk menjalani hukuman kurungan atau penjara. Padahal konsep restitusi ini pada dasarnya berupa pemberian ganti kerugian, namun apabila hal tersebut tidak terlaksana maka esensi dari restitusi itu sendiri tidak tercapai. Menurut hemat penulis, seharusnya disediakan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak sebagai korban, misalnya dengan menerapkan sita asset apabila dalam kurun waktu tertentu pelaku belum memberikan restitusi kepada korbannya sebagaimana putusan pengadilan telah menetapkannya. Ketentuan dalam Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur lebih lanjut peraturan pelaksana, yaitu PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Regulasi tersebut bertujuan agar mekanismenya jelas dan prosedur penyelenggaraannya baik untuk anak yang sebagai korban tindak pidana. Anak yang bisa memperoleh kompensasi, yaitu antara lain anak yang berhubungan dengan hukum yang maksudnya adalah anak korban; korban seksual atau eksploitasi ekonomi; korban perdagangan manusia; kekerasan fisik dan mental' korban pornografi serta kejahatan seksual. Defini dari restitusi itu adalah memberikan ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku maupun pihak terhadap korban maupun keluarga korban yang menjadi korban perbuatan yang merugikan yang telah dibuat oleh pelaku berdasar ketentuan putusan yang diberikan pengadilan secara tetap. Adapun rupa restitusi bisa dengan mengembalikan harta milik, biaya ganti rugi jika kehilangan maupun penderitaan yang korban alami serta ganti rugi berupaya biaya untuk perbuatan yang telah merugikan korban.

Terdapat di Undang-Undang N0 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban menentukan

tentang suatu organisasi independent yang mempunyai tanggung jawab untuk menangani pemberian bantuan serta perlindungan untuk korban serta saksi yang disebut LPSK. Selain daripada itu, LPSK

¹¹ Keterwakilan korban oleh LPSK dalam mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya.

¹² Didiek M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 166-167.

memiliki tugas untuk mendampingi anak korban agar mendapatkan hak yang menurut UU. Contoh salah satunya adalah memperoleh hak restitusi. Dalam penerapannya restitusi untuk anak korban tindak pidana, LPSK mempunyai kewajiban dalam melaksanakan penilaian-penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan penegak hukum atau instansi terkait lainnya seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan tentunya korban/pendampingnya.

Besarnya permintaan restitusi yang wajib dipertanggungjawabkan oleh tersangka ialah suatu kewajiban yang wajib dilakukan dalam mengajukan restitusi. Dalam memperhitungkan besaran restitusi LPSK menghitung segala aspek nilai yang berpegang teguh di atas restitutio in integrum (pengembalian kepada keadaan yang semula). Dalam mengajukan permohonan restitusi harus diajukan secara pihak korban mengajukan permintaan restitusi, layaknya orang tua maupun wali yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris dari anak menjadi korban pidana, serta seseorang yang diajukan kuasanya oleh wali, orang tua maupun ahli waris anak korban tindak pidana melalui surat kuasa khusus tertera dengan kalimat bahasa Indonesia di atas kertas dan dibubui materai dan diajukan sebelum keputusan pengadilan berada di tingkat penuntutan maupun penyidikan. Selainnya, permohonan restitusi anak korban bias diberikan setelah putusan pengadilan yang sudah mendapatkan ketentuan hukum yang tetap melalui LPSK.

Berdasarkan penelitian penulis terdapat beberapa faktor yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana, salah satunya faktor penegak hukum yang menangani perkara ini seharusnya mampu berperan aktif dalam memperjuangkan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Peran penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat terlihat dalam Pasal 18 PP Nomor 43 Tahun 2017, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya memuat permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti. Hal ini penting karena Majelis hakim tidak dapat memberikan putusan pembebanan restitusi kepada terdakwa tanpa adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Pengaturan mekanisme permohonan restitusi dalam ketentuan Pasal 18 PP Nomor 43 Tahun 2017 menyatakan bahwa penuntut umum dalam surat tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung alat bukti tersebut. Dalam pasal tersebut tidak memberikan penegasan terkait kewajiban

penuntut umum dalam mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan. Meski demikian, kewajiban tersebut timbul sebagai akibat adanya permohonan hak restitusi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 43 Tahun 2017 bahwa: Pihak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 92 mengajukan permohonan Restitusi pada tahap penuntutan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum.

Pengaturan restitusi terhadap anak korban tindak pidana memiliki kekurangan terkait pemberian restitusi yang masih bergantung sepenuhnya kepada putusan pengadilan. Dalam hal ini, seharusnya pemberian restitusi terhadap korban dapat diberikan selama dalam fakta-fakta persidangan telah terbukti menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi korban akibat tindak pidana. Pemberian restitusi berdasarkan putusan pengadilan sangat merugikan korban, sama halnya seperti yang dialami oleh anak korban dalam perkara ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi dapat dikatakan belum efektif untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap korban tindak pidana.

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau 92 Pasal 14 berbunyi:

- (1) Pada tahap penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21) huruf b, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.
- (2) Dalam hal pelaku merupakan Anak, penuntut umum memberitahukan hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapat ahli warisnya.

Anak korban tindak pidana yang berhak untuk mendapatkan restitusi yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis serta anak korban kejahatan seksual. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan melalui penyidik dan penuntut umum atau setelah putusan pengadilan yang dapat diajukan melalui LPSK.

Bentuk tuntutan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau

penggantian biaya perawatan media dan/atau psikologis. Pihak yang dapat mengajukan restitusi, di antaranya orang tua atau wali anak korban tindak pidana; ahli waris anak korban tindak pidana; orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak korban tindak pidana dengan surat khusus; atau lembaga yang diberikan kuasa.

B. Efektifitas Pelaksanaan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak

Menurut penulis perlu diberikan daya paksa dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Berikut beberapa alternatif yang dapat diterapkan sebagai wujud paksaan bagi pelaku tindak pidana terhadap anak:

1. Konsep Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Konsep pertama yaitu berkaitan dengan pemberian bebas bersyarat terhadap terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan harus memenuhi syarat bahwa pelaku tindak pidana terhadap anak telah menjalankan kewajibannya untuk memberikan restitusi kepada anak korban tindak pidana yang telah dilakukan sebagaimana telah diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Salah satu syarat bebas bersyarat yang menurut penulis sebaiknya diadopsi dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana yaitu berkaitan dengan “telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 84 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (selanjutnya disebut sebagai Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019).

Menurut penulis, dengan adanya tindakan pelaku tindak pidana terhadap anak yang menolak membayar restitusi berarti pelaku menolak untuk membayar restitusi berarti pelaku menolak bertanggungjawab dan belum menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas

kesalahannya. Dengan mengimplementasikan ketentuan tersebut, maka anak yang menjadi korban tindak pidana dilindungi oleh hukum dan terjamin. Sebab jika menerapkan ketentuan itu, akan menyebabkan pengaruh yang baik untuk melakukan restitusi untuk anak korban tindak pidana itu sendiri. Kepastian ialah karakteristik yang tak boleh dipisah oleh hukum, khususnya dalam normal hukum tertulis. Hukum yang tidak terdapat nilai kepastiannya akan menghilangkan makna dari hukum tersebut serta tidak bisa dipergunakan bagi masyarakat. Kepastian adalah sesuatu yang dimiliki oleh tujuan adanya hukum. “Kepastian” ialah kata yang terkait dengan aspek kebenaran, yakni sesuatu dengan kuat serta bisa dilegalkan secara formal-legal. Dengan kepastian hukum maka seseorang akan terjamin ketika melakukan perilaku sesuai terhadap hukum yang berlaku, berbanding jika tidak terdapat kepastian maka seseorang tidak mempunyai kekuatan baku saat menjalankan perilaku. Oleh sebab itu, benar apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa tujuan dari hukum ialah kepastian. Ketika aturan kehidupan masyarakat terjalin relasi yang kuat dengan hukum yang pasti. Kepastian menuju kepada pelaksanaan kehidupan individual yang dalam pelaksanaannya konsekuen, jelas, konsisten serta teratur dan tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan subjektif disekitarnya dalam kehidupan sosial.¹³ Agar nilai kepastian hukum dapat dipahami maka yang perlu diperhatikan yaitu bahwasannya nilai tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan instrumen hukum yang positive serta peran Negara untuk menerapkannya hukum yang positif. Bentuk aktualisasi yang biasa diterapkan ialah dengan mengadopsi suatu syarat pemberian bebas dengan syarat kepada narapidana terorisme terhadap anak korban tindak pidana seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Kepastian hukum mempunyai kehendak dalam usaha mengatur hukum pada perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwibawa serta berwenang, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang bisa menjamin bahwa dengan adanya hukum yang pasti maka peraturan waji

¹³ Agus Susanto. *Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.sus/2012*. Jurnal Yudisial Vol. 7 No.3. 2014.

dipatuhi.¹⁴ Ketetapan tersebut pada awalnya adalah syarat yang harus dijalankan oleh Narapidana untuk tindakan terorisme. Tetapi tidak ada salahnya jika diterapkan pada sistem perlindungan anak terutama anak yang menjadi korban tindak pidana yang pada dasarnya juga berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan. Lainnya jika kita melihat ketetapan yang diatur pada Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 bahwasannya: Cuti dengan syarat, remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga sesuai yang tertulis di ayat [2] diberikan melalui pertimbangan dan kepentingan keamana, rasa keadilan masyarakat serta ketertiban umum. Dari ketetapan tersebut, salah satu aspek yang dijadikan pertimbangan adalah “rasa keadilan masyarakat” yang bisa diartikan bahwasannya keadilan yang dimaksud apabila korban merasakan maknanya saat tindak pidana itu sendiri. Hukum secara nasional tidak dapat menjamin keadilan terwujud¹⁵, melainkan ada faktor lainnya yang dapat berpengaruh untuk hukum demi tercapainya kepastian, keadilan, serta kemanfaatan.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwasannya hukum yang bekerja dipengaruhi dari komponen yang berjumlah 3 yakni *culture* hukum, *structure* hukum serta *substation* hukum.¹⁶ Salah satu faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum yaitu faktor substansi hukum. Hal ini berkaitan dengan materi dari hukum itu sendiri. Adapun hukum dipengaruhi dari salah satu faktor yakni faktor substansi hukum. Hal tersebut berhubungan terhadap teori dari hukum itu sendiri. Sehingga karena itu perlu diatur secara tegas mengenai keharusan pelaku tindak pidana terhadap anak agar memberikan restitusi dengan memberikan paksa dayanya.

2. Konsep Sita Harta Kekayaan

Saran pidana restitusi dengan melakukan penyitaan paksa harta kekayaan dan

sebaliknya dilaksanakan saat pertama penyidikan. Hal tersebut dibuat karena anak ialah seseorang yang cenderung jiwanya mudah tergoncang serta perlu direhab dengan sempurna agar dapat kembali seperti kondisi semula. Tindakan penyitaan harta benda hasil tindak pidana terhadap anak dapat digunakan dengan berlandaskan nilai system peradilan pidana saat ini supaya korban dan keluarga korban dapat merasa adil. Dengan menyita harta kekayaan, maka akan memberikan rasa kepuasan kepada korban atau keluarga korban dengan sistem peradilan tersebut sehingga putusan yang dijatuhkan sebagai sanksi atau sebagai pelaku melalui seluruh jenis pidana yang mencakup hak penggantian ganti-rugi terhadap tindak pidana yang dibuat pelaku sebagai aksesoir sanksi untuk pelaku. Usaha paksa yang dilakukan dengan tindakan penyidik agar dapat melakukan penyidikan dalam perihal penahanan, pemeriksaan surat, penangkapan, penyitaan serta penggeledahan. Ketika kondisi normal, yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan tidak didasari oleh ketetapan perundangan-undangan, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, terutama mengenai kebebasan dan hak individu seseorang yang tertindas.¹⁷ Tertulis di KUHAP bahwasannya upaya paksa bisa dilaksanan melalui cara penyitaan. Dasar Hukum Penyitaan tersebut terdapat pada Pasal Ayat (1) huruf (b) angka (1) KUHAP; Pasal 7 Ayat (1) huruf (d) KUHAP Pasal 11 KUHAP, Pasal 38 hingga Pasal 49 KUHAP, Pasal 128 sampai dengan Pasal 132 KUHAP yang menyatakan bahwasannya: Penyitaan merupakan rangkaian oleh tugas penyidik agar dapat memperoleh alih maupun menyimpan di bawah kekuasaannya benda tidak bergerak maupun benda bergerak, tidak berwujud maupun berwujud dengan kepentingan untuk dijadikan alat bukti dari penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka, sehingga penyitaan akan dilaksanakan sebagai tindakan lanjut dari prosedur penyidikan.

Penyidikan bisa membuat penyitaan terkait dengan barang bukti yang mempunyai hubungan terhadap tindak pidana yang sedang terjadi sehingga suatu perkara dapat dibuktikan karena adanya barang bukti tersebut. Adapun dalam proses peradilan, penyidikan maupun penuntutan diperlukan

¹⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012., *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, hlm. 285

¹⁵ Sudjito. *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*. Jurnal Ultimatum, Volume 2 Edisi September. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. 2008. hlm. 3.

¹⁶ Achmad Ali., 2012., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana. hlm.. 204

¹⁷ Nikolas Simanjuntak, 2009., *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 77

benda yang bisa digunakan sebagai alat bukti ketika tindak pidana terjadi.

Penyitaan terhadap kekayaannya itu dapat melindungi hak asasi untuk anak korban dan bisa bermanfaat serta berguna untuk anak korban maupun keluarga korban. Berlandaskan uraian tersebut, pemerintah Indonesia harus melakukan :

- 1) Semaksimal mungkin agar dapat memberikan ganti rugi (restitusi) untuk anak korban ketika proses awal penyidikan.
- 2) Memperbaiki sistem perolehan ganti rugi untuk anak korban.

Dasarnya dalam melakukan persitaan dilaksanakan dengan prosedur berikut:

- 1) Pasal 38 Ayat (1) KUHAP, terdapat surat ijin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan.
- 2) Pasal 128, menunjukkan serta memperlihatkan identitas diri.
- 3) Pasal 129, menginformasikan benda yang akan disita.
- 4) Pasal 129 Ayat (1), benda yang disita saat proses penyitaan harus ditunjukkan serta dilihat oleh ketua RT atau kepala desa setempat bersama dua orang saksi.
- 5) Pasal 129 Ayat (2), mengeluarkan berita acara penyitaan.
- 6) Pasal 129 Ayat (4), memberikan turunan surat berita acara tersebut pada atasannya serta kepada keluarga pihak serta kepala desa dimana barang itu disita.
- 7) Pasal 130 Ayat (1), membungkus benda yang disita, apabila barang yang disita tidak dapat dibungkus, maka perlu dilakukan pencatatan terkait benda sitaan tersebut, lalu selanjutnya di beri label dan ditempelkan atau diikat pada barang sitaan.(Pasal 130 Ayat (2)).

Selain dari prosedur diatas tersebut, KUHAP juga mengelola terkait penyitaan ketika saat situasi mendesak dan dibutuhkan. Keadaan penyitaan secara mendesak diatur pada Pasal 38 Ayat (2) KUHAP. Penyitaan yang dilakukan secara mendesak dapat dilakukan dengan kemungkinan tidak dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Hal tersebut dibutuhkan agar penyidik secara lugas dan bertindak cepat sesuai terhadap keadaan yang dibutuhkan.

Proses penyitaan harta dalam hukum hanya bisa dilakukan oleh penyidik apabila memperoleh surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tetapi demikian, apabila dalam kondisi mendesak, penyidik dapat bergerak sendiri jika surat ijin tidak memungkinkan untuk didapat terlebih dahulu. Penyidik dapat menyita barang/benda yang bergerak. Setelah penyidik melakukan penyitaan

maka harus melakukan pelaporan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri agar mendapatkan persetujuan terhadap proses yang dilakukan. Berhubungan dengan penyitaan benda, yang dituliskan pada Pasal 39 KUHAP, bahwasannya benda yang dapat disita ialah benda yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa tindak pidana. Penyitaan ialah kegiatan yang dilakukan oleh penggugat dalam bentuk pengajuan ke Pengadilan Negeri setempat agar bisa menghindari kemungkinan adanya tergugat mengalihkan hartanya kepada pihak lain. Penggugat bisa mengajukan agar harta yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut untuk diberhentikan, disimpan untuk jaminan dan tidak dapat dijual atau dialihkan.

Menurut Yahya Harahap, penyitaan (beslag) merupakan Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam penjagaan resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Penetapan dan penyitaan atas barang yang disita berlangsung sejak proses pemeriksaan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap yang menyatakan secara sah atau tidaknya penyitaan tersebut.¹⁸ Djamanat Samosir berpendapat bahwa penyitaan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh hakim yang sifatnya eksepsional, atas permohonan salah satu pihak, untuk mengamankan barang dari kemungkinan pemindahan tangan, atau pembebanan atas jaminan, perusakan oleh pihak yang memegang atau menguasai barang supaya putusan hakim dapat dilaksanakan.¹⁹

Kebijakan penyitaan aset milik pelaku tindak pidana tentu saja harus meliputi konstruksi hukum yang memadai untuk melancarkan pelacakan atas aset itu sendiri hingga pengelolaan aset tersebut selama masa penyidikan, persidangan ataupun setelah putusan hakim dijatuhkan. Konstruksi hukum dalam penyitaan aset merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan para penegak hukum sebagai suatu upaya untuk melaksanakan penyitaan harta pelaku. Atas dasar uraian tersebut, maka secara umum sita aset dalam tindak pidana perdagangan orang terdiri atas:

- 1) Uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tindak pidana baik dalam bentuk uang tunai maupun uang yang disimpan di bank.
- 2) Harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dipergunakan dalam kegiatan

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2006., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 282

¹⁹ Djamanat Samosir, 2011., *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Nuansa Nauli, hlm. 126

tindak pidana perdagangan orang dan atau harta kekayaan hasil tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dijabarkan mekanisme ideal pelaksanaan restitusi melalui sita harta kekayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Korban atau keluarga korban melaporkan tindak pidana kepada Kepolisian setempat.
- 2) Polisi menerima laporan korban atau keluarga korban dan melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan, Penyidik Polri memberikan informasi kepada korban atau keluarganya tentang Hak Restitusi yang dapat diterima oleh korban ataupun keluarganya selaku ahli waris, jika korban telah meninggal.
- 3) Penyidik Polri akan meminta korban atau keluarga korban mengumpulkan bukti-bukti berupa kuitansi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik Polri akan disatukan dalam berkas tuntutan yang akan diajukan ke Jaksa Penuntut Umum.
- 4) Pada pemeriksaan tersangka, penyidik melakukan upaya paksa untuk melakukan sita harta kekayaan tersangka.
- 5) Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum mencantumkan pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana.
- 6) Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan restitusi sebelum putusan dan dicantumkan dalam tuntutan penuntut umum.
- 7) Restitusi dilaksanakan sejak dijatuhi putusan oleh Hakim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan secara umum terdapat di KUHAP, KUHP, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Adapun khusus berkaitan dengan restitusi pada anak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Meski pun telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dinilai belum dapat berjalan secara optimal, khususnya berkaitan tidak adanya daya paksa pelaku tindak pidana

terhadap anak untuk memberikan restitusi kepada korbannya karena tidak adanya daya paksa untuk memberikan restitusi dalam aturan-aturan tersebut.

2. Efektifitas pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana dapat dilakukan dengan mengadopsi salah satu syarat diberikannya kebebasan bersyarat yaitu “telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 84 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Selain itu, menggunakan konsep sita harta kekayaan milik tersangka mulai sejak penyidikan tindak pidana.

B. Saran

1. Pada peraturan perundang-undangan harus diatur secara tegas terkait sanksi atau konsekuensi apabila pelaku tindak pidana yang mengakibatkan anak jadi korban tindak pidana yang menolak untuk membayar restitusi. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum dan juga terwujudnya keadilan bagi korban tindak pidana itu sendiri, serta sebagai upaya mengembalikan ke keadaan semula.
2. Bagi penegak hukum sebaiknya dapat melakukan penafsiran tersendiri terhadap kasus-kasus tertentu yang memang dianggap perlu diberikan restitusi. Penegak hukum harus mampu keluar dari stigma yang terbatas pada pelaksana undang-undang saja. Padahal hukum itu sendiri cakupannya luas, bukan hanya undang-undang. Namun, nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga merupakan hukum yang hidup di masyarakat itu sendiri, menjiwai dan dijiwai oleh masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya pun akan sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri, yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Ali Achmad dan Heryani wiwie. 2012., *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group,

- Ali Achmad., 2012., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana.
- Anwari Imron.,2014., *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mansur Arief M. Dikdik dan Gultom Elisatris. 2007., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Djamil, M Nasir, 2013., *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddyono Widodo Supriyadi, 2010., et.al, *“Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”*,.: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.
- Gosita Arif, 1993 ., *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom Maidin, 2013 ., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung,
- , 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Harahap M. Yahya, 2006., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa Beniharmoni, 2016., *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* , Deepublish, “e-book”, Yogyakarta.
- Makaroa Taufik Mohammad., Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2007., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, 1995
- , ., *”Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”*
- Marzuki Mahmud Peter, 2005., *Penelitian Hukum*,: Kencana, Jakarta.
- Ronny Haniatjo, 1990., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* Soemitro,: PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti R dan Tjitrosudibio R, 2014., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Samosir Djamanat, 2011., *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Nuansa Nauli
- Setiono, 2004., *Supremasi Hukum*,: UNS, Suarakarta.
- Simanjuntak Nikolas, ,2009., *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siregar Bismar, 1986., *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Wagiman Wahyu dan Abidin Zainal, 2007., *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch.
- Yulia Rena, 2010., *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*,: Yogyakarta, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- , 2010., . *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu,

Peraturan Perundang-Undangan;

- Kitab Undang - undang Hukum Pidana
Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Sumber Lain;

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Agus Susanto. *Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.sus/2012*. Jurnal Yudisial Vol. 7 No.3. 2014.
- Kabib Nabawi, Aprillani Arsyad, *Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Desa Aro Kecamatan Muaro Bulian Kabupaten Batanghari*, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, Volume 31, Nomor 2 April –Juni 2016.
- Miszuarty Putri. *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembarun Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*. Soumatera Law Review. Vol 2 No.1, 2019. Padang: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X. 2019.,
- Sudjito. *Criical Legal Stidies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam*

Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum. Jurnal Ultimatum, Volume 2 Edisi September. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. 2008

Fauzy Marasabessy, “*Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*”,terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile>. Diakses 4 Sep 2023

<https://youtu.be/KKEJLaFcWTo?=&8hS2rlIPYOO8FulP>. Diakses 6 Nov 2023